

Tugas Dan Fungsi Badan Informasi Publik



Berikut adalah rincian tugas dan fungsi dari PPID Desa berdasarkan amanat [UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#)

Tugas Utama:

- **Mengumpulkan & Mengelola:** Mengumpulkan, mengolah, mengklasifikasi, dan menyimpan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa.
- **Pendokumentasian:** Memelihara dan mengamankan dokumen serta informasi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan oleh masyarakat.
- **Pelayanan Publik:** Melayani permintaan permohonan informasi publik dari masyarakat dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
- **Pengujian:** Melakukan verifikasi bahan informasi publik untuk memastikan data yang disajikan akurat dan tidak melanggar ketentuan.

Fungsi Utama

- **Penyedia Informasi:** Menjadi pusat layanan informasi resmi yang sah bagi warga desa.
- **Pengelola Dokumentasi:** Mengkoordinasikan pendokumentasian semua informasi yang dihasilkan oleh Pemerintahan Desa.

- **Penyelesai Masalah:** Memberikan tanggapan atau solusi jika ada keberatan atau sengketa terkait permohonan informasi di tingkat desa.

Informasi yang dikelola biasanya mencakup profil desa, ringkasan program/kegiatan, laporan APBDes, serta laporan kinerja pemerintah desa